

## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No : 05/TPK/V/2024

Berdasarkan Berita Acara Persiapan Pelaksanaan tanggal 27 MEI Tahun 2024 di Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. . Nama : I Gst. Pt. Alit Suartama.  
Jabatan : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD ) Desa Gubug, Kec Tabanan Kab. Tabanan.  
Alamat : Dsn/Br. Pengayehan, Desa Gubug.

Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel No. 11 Tahun 2024 bertindak sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD ) Desa Gubug tahun 2024 selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

- II Nama : I G.B.Hendranata  
Jabatan : Pemilik UD. Harapan Indah  
Alamat : Jln. Raya By. Pass.Canggu, Kediri, Tabanan  
Bertindak atas nama perusahaan dan pribadi.Selanjutnya disebut sebagai pihak **KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak setuju untuk melakukan perjanjian pengadaan bahan/ material sesuai dengan penunjukan suplayer diatur dalam pasal-pasal berikut :

### *Pasal 1*

#### Dasar Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada :

- Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / Jasa.
- Rencana kerja dan syarat-syarat (syarat Umum dan syarat Tehnis) serta dokumen perubahan saat penjelasan yang melekat menjadi satu kesatuan dalam perjanjian kontrak ini.

### *Pasal 2*

#### Lingkup Kegiatan

Pekerjaan meliputi pengadaan dan pengiriman bahan/material sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam rencana anggaran biaya dan gambar sesuai dengan penunjukan Suplayer.

### *Pasal 3*

#### Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini berlokasi di Br. Tandan Penawing, Dsn. Pengayehan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.

*Pasal 4*

Nilai dan Jenis Kontrak

Nilai kontrak adalah seperti tabel berikut :

No.	Jenis Barang / Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Paping Blok 8 cm	1.168 m2	135.000	157.680.000

Sesuai tertera di RAB.

*Pasal 5*

Aturan Pembayaran

1. Pembayaran tidak menggunakan uang muka
2. Pembayaran dilakukan bertahap ( termin ) sesuai dengan kemajuan pengiriman bahan dilapangan dan cairnya dana dari Bendahara desa.
3. Jumlah pembayaran sesuai dengan pengiriman bahan yang disertai dengan nota pengiriman yang telah mendapat pengesahan dari *petugas penerima bahan ( Kepala Dusun )*

*Pasal 6*

Waktu Pelaksanaan

1. Jangka Waktu pelaksanaan ditetapkan dari bulan Mei s/d Agustus tahun 2024, Sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan pengiriman bahan / material dimulai 2 hari setelah ada permintaan pengiriman dari Panitia dan berakhir setelah pengiriman mencapai volume yang ditargetkan.
3. Pengiriman bahan ke lokasi dilakukan dari jam 7.00 wita s/d 17.00 wita

*Pasal 7*

Sengketa dan Sanksi

- a. Apabila pihak kedua 5 hari dari permintaan pengiriman PANITIA tidak melakukan pengiriman material maka PANITIA akan memberikan surat teguran, dan dalam waktu 7 hari teguran tersebut tidak diindahkan maka PANITIA berhak mengganti suplayer tanpa pemberitahuan pihak kedua.
- b. Jika pihak kedua dalam pengiriman material tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, maka pihak pertama akan menolak bahan tersebut dan segala resiko pengiriman ditanggung pihak kedua
- c. Apabila pihak pertama atau pihak kedua mengingkari perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat,
- d. jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Tabanan

*Pasal 8*

**Volume dan Harga**

1. Dalam perjanjian ini volume bahan tidak mengikat, tetapi yang mengikat adalah harga satuan .
2. Selama masa pelaksanaan kegiatan supplier tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga satuan bahan sesuai yang tercantum dalam dokumen perjanjian, kecuali terjadi kenaikan harga yang bersifat nasional/daerah yang disertai dengan surat resmi dari PEMKAB/PEMPROP tentang kenaikan harga tersebut.

*Pasal 9*

**Lain-lain**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kontrak ini akan dibahas kemudian dan dimuat dalam Berita Acara Addendum.
2. Kontrak ini dibuat rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Gubug, 27 Mei 2024

**PIHAK KEDUA**  
Suplayer

  
**HENDRANATA HARAPAN INDAH**  
Paving Full Press, Kansteen Di  
Pass canggu-Tanah Tel No. 11  
No. 081 337 071 251 / 081 353 225 013

**( I.G.B. Hendranata )**

**PIHAK PERTAMA**  
PPKD.



**( I.Gst. Pt. Alit Suartama )**

Mengetahui

Perbekel Desa Gubug



**( I. Nengah Mawan )**

## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No : 04/TPK/V/2024

Berdasarkan Berita Acara Persiapan Pelaksanaan tanggal 27 MEI Tahun 2024 di Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : I Gst. Pt. Alit Suartama.  
Jabatan : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD ) Desa Gubug, Kec Tabanan Kab. Tabanan.  
Alamat : Dsn/Br. Pengayehan, Desa Gubug.

Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel No. 11 Tahun 2024 bertindak sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD ) Desa Gubug tahun 2024 selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

II. Nama : I Made Arjawa  
Jabatan : Pemilik UD. Taman Jaya Bangunan  
Alamat : Dsn./Br. Gubug Belodan, Gubug, Taban  
Bertindak atas nama perusahaan dan pribadi. Selanjutnya disebut sebagai pihak **KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak setuju untuk melakukan perjanjian pengadaan bahan/ material sesuai dengan penunjukan suplayer diatur dalam pasal-pasal berikut :

### *Pasal 1*

#### Dasar Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada :

- a. Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / Jasa
- b. Rencana kerja dan syarat-syarat (syarat Umum dan syarat Tehnis) serta dokumen perubahan saat penjelasan yang melekat menjadi satu kesatuan dalam perjanjian kontrak ini.

### *Pasal 2*

#### Lingkup Kegiatan

Pekerjaan meliputi pengadaan dan pengiriman bahan/material sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam rencana anggaran biaya dan gambar sesuai dengan penunjukan Suplayer.

### *Pasal 3*

#### Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini berlokasi di Br. Tandan Penawing, Dsn. Pengayehan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.

*Pasal 4*

Nilai dan Jenis Kontrak

Nilai kontrak adalah seperti tabel berikut :

No.	Jenis Barang / Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Semen 40 kg.	230 zak	65.000	14.950.000
2.	Usuk lokal	17 btng.	60.000	1.020.000
3.	Plywood 8 mm.	5 lbs.	150.000	750.000
4.	Paku	6 kg.	20.000	120.000
5.	Benang sepat nilon	2 rol	15.000	30.000
6.	Pensil kayu besar	1 bh.	10.000	10.000

Sesuai tertera di RAB.

*Pasal 5*

Aturan Pembayaran

1. Pembayaran tidak menggunakan uang muka
2. Pembayaran dilakukan bertahap ( termin ) sesuai dengan kemajuan pengiriman bahan dilapangan dan cairnya dana dari Bendahara desa.
3. Jumlah pembayaran sesuai dengan pengiriman bahan yang disertai dengan nota pengiriman yang telah mendapat pengesahan dari *petugas penerima bahan ( Kepala Dusun )*

*Pasal 6*

Waktu Pelaksanaan

1. Jangka Waktu pelaksanaan ditetapkan dari bulan Mei s/d Agustus tahun 2024, Sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan pengiriman bahan / material dimulai 2 hari setelah ada permintaan pengiriman dari Panitia dan berakhir setelah pengiriman mencapai volume yang ditargetkan.
3. Pengiriman bahan ke lokasi dilakukan dari jam 7.00 wita s/d 17.00 wita

*Pasal 7*

Sengketa dan Sanksi

- a. Apabila pihak kedua 5 hari dari permintaan pengiriman PANITIA tidak melakukan pengiriman material maka PANITIA akan memberikan surat teguran, dan dalam waktu 7 hari teguran tersebut tidak diindahkan maka PANITIA berhak mengganti suplayer tanpa pemberitahuan pihak kedua.
- b. Jika pihak kedua dalam pengiriman material tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, maka pihak pertama akan menolak bahan tersebut dan segala resiko pengiriman ditanggung pihak kedua
- c. Apabila pihak pertama atau pihak kedua mengingkari perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat,
- d. jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka akan diselsaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Tabanan

*Pasal 8*

**Volume dan Harga**

1. Dalam perjanjian ini volume bahan tidak mengikat, tetapi yang mengikat adalah harga satuan .
2. Selama masa pelaksanaan kegiatan supplier tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga satuan bahan sesuai yang tercantum dalam dokumen perjanjian, kecuali terjadi kenaikan harga yang bersifat nasional/daerah yang disertai dengan surat resmi dari PEMKAB/PEMPROP tentang kenaikan harga tersebut.

*Pasal 9*

**Lain-lain**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kontrak ini akan dibahas kemudian dan dimuat dalam Berita Acara Addendum.
2. Kontrak ini dibuat rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gubug, 27 Mei 2024

**PIHAK KEDUA**  
Suplayer



( I Made Arjawa )

**PIHAK PERTAMA**  
PPKD.

( I Gst. Pt. Alit Suartama )

Mengetahui

Perbekel Desa Gubug



( I Nyongah Mawan. )

## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No : 03/TPK/V/2024

Berdasarkan Berita Acara Persiapan Pelaksanaan tanggal 27 Mei Tahun 2024 di Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : I Gst. Pt. Alit Suartama.  
Jabatan : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD ) Desa Gubug, Kec Tabanan Kab. Tabanan.  
Alamat : Dsn/Br. Pengayehan, Desa Gubug.

Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel No. 11 Tahun 2024 bertindak sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD ) Desa Gubug tahun 2024 selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

II. Nama : I Made Suartama  
Jabatan : Pemilik UD. Sinar Bali  
Alamat : Dsn./Br. Tonja, Gubug, Tabanan  
Bertindak atas nama perusahaan dan pribadi. Selanjutnya disebut sebagai pihak **KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak setuju untuk melakukan perjanjian pengadaan bahan/ material sesuai dengan penunjukan suplayer diatur dalam pasal-pasal berikut :

### *Pasal 1*

#### Dasar Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada :

- a. Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / Jasa
- b. Rencana kerja dan syarat-syarat (syarat Umum dan syarat Tehnis) serta dokumen perubahan saat penjelasan yang melekat menjadi satu kesatuan dalam perjanjian kontrak ini.

### *Pasal 2*

#### Lingkup Kegiatan

Pekerjaan meliputi pengadaan dan pengiriman bahan/material sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam rencana anggaran biaya dan gambar sesuai dengan penunjukan Suplayer.

### *Pasal 3*

#### Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini berlokasi di Br. Tandan Penawing, Dsn. Pengayehan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.

*Pasal 4*

Nilai dan Jenis Kontrak

Nilai kontrak adalah seperti tabel berikut :

No.	Jenis Barang / Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Koral	8 m3	350.000	2.800.000
2.	Pasir urug	120 m3	275.000	33.000.000
3.	Pasir Cor	17 m3	300.000	5.100.000

Sesuai tertera di RAB.

*Pasal 5*

Aturan Pembayaran

1. Pembayaran tidak menggunakan uang muka
2. Pembayaran dilakukan bertahap ( termin ) sesuai dengan kemajuan pengiriman bahan dilapangan dan cairnya dana dari Bendahara desa.
3. Jumlah pembayaran sesuai dengan pengiriman bahan yang disertai dengan nota pengiriman yang telah mendapat pengesahan dari *petugas penerima bahan ( Kepala Dusun )*

*Pasal 6*

Waktu Pelaksanaan

1. Jangka Waktu pelaksanaan ditetapkan dari bulan Mei s/d Agustus tahun 2024, Sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan pengiriman bahan / material dimulai 2 hari setelah ada permintaan pengiriman dari Panitia dan berakhir setelah pengiriman mencapai volume yang ditargetkan.
3. Pengiriman bahan ke lokasi dilakukan dari jam 7.00 wita s/d 17.00 wita

*Pasal 7*

Sengketa dan Sanksi

- a. Apabila pihak kedua 5 hari dari permintaan pengiriman PANITIA tidak melakukan pengiriman material maka PANITIA akan memberikan surat teguran, dan dalam waktu 7 hari teguran tersebut tidak diindahkan maka PANITIA berhak mengganti suplayer tanpa pemberitahuan pihak kedua.
- b. Jika pihak kedua dalam pengiriman material tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, maka pihak pertama akan menolak bahan tersebut dan segala resiko pengiriman ditanggung pihak kedua
- c. Apabila pihak pertama atau pihak kedua mengingkari perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat,
- d. jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Tabanan

*Pasal 8*

**Volume dan Harga**

1. Dalam perjanjian ini volume bahan tidak mengikat, tetapi yang mengikat adalah harga satuan .
2. Selama masa pelaksanaan kegiatan supplier tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga satuan bahan sesuai yang tercantum dalam dokumen perjanjian, kecuali terjadi kenaikan harga yang bersifat nasional/daerah yang disertai dengan surat resmi dari PEMKAB/PEMPROP tentang kenaikan harga tersebut.

*Pasal 9*

**Lain-lain**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kontrak ini akan dibahas kemudian dan dimuat dalam Berita Acara Addendum.
2. Kontrak ini dibuat rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gubug, 27 Mei 2024

**PIHAK PERTAMA**

PPKD.

( I Gst. Pt. Alit Suartama )

**PIHAK KEDUA**

Suplayer

( I Made Suartama )

Mengetahui

Perbekel Desa Gubug

